

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Samarinda

Nomor : 398 /PT20.32./C.1997

Samarinda, 3 Desember 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

TELAH MEMBACA :

Surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal
25 November 1997 Nomor 87863/A2.IV.I/KP/ 1997 tentang kenaikan pangkat/
penyesuaian jabatan Sar. Dra. Laili Komariyah Nip. 131 961 511
dari Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) menjadi Penata
(Gol. III/c) pada Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.

MENIMBANG :

- bahwa FKIP Universitas Mulawarman dalam perkembangannya masih membutuhkan tenaga Penata (Gol. III/c);
- bahwa Saudara Dra. Laili Komariyah telah memenuhi syarat-syarat untuk diangkat dalam pangkat/jabatan tersebut;
- bahwa berhubung dengan sub a dan b diatas perlu dibuatkan Surat Keputusannya;

MENGINGAT :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- P.P. Nomor 20 Tahun 1975, tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- P.P. Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
- P.P. Nomor 06 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil R.I
- Keputusan Mendikbud Nomor 032/P/1984 tanggal 7 Pebruari 1984 tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

M E M U T U S K A N

Dengan persetujuan Kepala B.A.K.N. Nomor : I- 2100386507
Tanggal 30 September 1997 menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal,

1 Oktober 1997

Saudara Dra. Laili Komariyah Nip. 131 961 511
(Lahir, Tulungagung, 18 Agustus 1966) dinaikkan pangkatnya dari
Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) menjadi Penata
(Gol. III/c) pada Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Mulawarman, dan kepadanya diberikan Gaji Pokok sebesar
Rp. 302.800,- (Tiga ratus dua ribu delapan ratus rupiah)

sebulan, berdasarkan masa kerja 6 thn. 7 bln. dalam Gol. III/c
serta penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya.

DENGAN CATATAN : bahwa yang bersangkutan berpendidikan Sarjana
Tahun 1990 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki
sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth. A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

- Ketua BAPEKA di Jakarta : Rektor Universitas Mulawarman
- Departemen Keuangan di Jakarta :
 - Dirjen Anggaran di Jakarta; Pembantu Rektor II,
 - Dir.Perbend.Neg.& TLA di Jkt.;
 - Kepala KPKN di Samarinda;
- Badan Adm. Kepegawaian Negara :
 - Biro K dan P di Jakarta;
 - Biro TUK di Jakarta;
 - Biro P dan T di Jakarta;
- P.T. Taspen di Jakarta;
- P.T. Taspen di Samarinda;
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan:
 - Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta;
 - Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta;
 - Rektor Universitas Mulawarman di Samarinda;
 - Dekan/Direktur FKIP Universitas Mulawarman di Samarinda;
 - Biro Kepeg. (Bag KTE.Kordikmenti:Bag.T.U.Korum:Takah Kordiklusepora).
ASLI : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan Nomor : 13/MENPAN/1987 tanggal 27 Pebruari 1988 dipandang perlu mengangkat Sdr. Dra. Laili Komariyah NIP. 131961511 dalam jabatan Lektor Madya.
- b. bahwa Sdr. Dra. Laili Komariyah NIP. 131961511 pangkat Penata dengan tugas sebagai Lektor Muda telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Lektor Madya dalam mata kuliah Fisika Dasar pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1997 tentang Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil ;
6. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan pada Per-urusan Tinggi ;
7. Keputusan Presiden Nomor 36/M/1993 ;
8. Keputusan MENPAN Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan Nomor 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Pebruari 1988 ;
9. Keputusan Mendikbud Nomor 095/U/1988 tanggal 16 Pebruari 1988 tentang Tata Kerja Panitia Penilaian dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi ;
10. Keputusan MENDIKBUD Nomor 0448/0/1992 tanggal 18 Nopember 1992 ;

Memperhatikan :

Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BAKN Nomor : 61395/MPK/1987 dan Nomor : 21/SE/1987 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama :

Terhitung Mulai Tanggal 1 April 1999 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Dra. Laili Komariyah
 N I P : 131 961 511
 Pangkat/Golongan Ruang : Penata Gol. III/c
 Angka Kredit : 322,80 (Tiga ratus dua puluh dua koma delapan puluh)
 Unit Kerja : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman
 Dalam Jabatan Tenaga Pengajar Lektor Madya dalam mata kuliah Fisika Dasar

Kedua :

Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat golongan sebesar Rp. 317.900,- (Tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah) dan Tunjangan Jabatan Dosen sebesar Rp.335.000 (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Ketiga :

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Keempat :

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Tembusan : Yth.

1. Ketua PAPEKA di Jakarta ;
2. Kepada BAKN, UP :
 - a. Deputi Mutasi Kepeg. di Jakarta ;
 - b. Deputi TU Kepeg. di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti di Jakarta ;
4. Ketua TIM Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Unmul di Samarinda ;
5. Dekan FKIP Unmul di Samarinda ;
6. Kepala KPKN di Samarinda ;
7. Bendaharawan Gaji Unmul di Samarinda ;
8. A r s i p

Ditetapkan di : SAMARINDA
 Pada Tanggal : 31 Maret 1999

u.d.
 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Rektor Universitas Mulawarman,



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
 NIP. 130341452

LAMPIRAN VII. SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 DAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI
 KEPEGAWAIAN NEGARA.
 NOMOR : 61395/MPK/87
 NOMOR : 21/SE/1987
 TANGGAL : 28 SEPTEMBER 1987

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 NOMOR : 033 /J17/KP/1999

MASA PENILAIAN : TGL 1 April 1997 s.d. 31 Maret 1999

KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama	Dra. Laili Komariyah		
2	N I P	131 961 511		
3	Nomor Seri KARPEG	F- 209951		
4	Pangkat dan golongan ruang / TMT	Penata / III/c / 1 Oktober 1997		
5	Tempat dan tanggal lahir	Tulungagung, 18 Agustus 1966		
6	Jenis Kelamin	Perempuan		
7	Pendidikan Tertinggi	Sarjana		
8	Jabatan Tenaga Pengajar / TMT	Lektor Muda / 1 April 1997		
9	Unit Kerja	FKIP Universitas Mulawarman		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH
1	UNSUR UTAMA			
	a. Pendidikan dan Tenaga Pengajaran	150,25	57,15	207,40
	b. Penelitian	46,50	27,00	73,50
	c. Pengabdian Pada Masyarakat	2,90	3,00	5,90
	J U M L A H	199,65	87,15	286,80
2	UNSUR PENUNJANG			
	a. Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi	16,00	20,00	36,00
	J U M L A H	16,00	20,00	36,00
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		215,65	107,15	322,80
III. DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR		Lektor Madya		
DALAM MATA KULIAH : Fisika Dasar		TMT. 1 April 1999		

TEMRUSAN : Disampaikan Kepada Yth,

1. Kepala BAKM di Jakarta.

2. Sekretaris Tim Penilai Umum,

3. Dekan FKIP

Universitas Mulawarman,

4. Arsip.

Ditetapkan di : SAMARINDA

Pada tanggal : 31 Maret 1999

Rektor Universitas Mulawarman,



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
 NIP. 130341452